

**HAK ATAS AKSESIBILITAS TERHADAP FASILITAS UMUM  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*****ACCESSIBILITY RIGHTS TO PUBLIC FACILITIES  
FOR DISABILITIES IN INDONESIA*****Dewi Nurvianti**Faculty of Law Borneo Tarakan University  
JL. Amal Lama No. 1, Tarakan, North Kalimantan, Indonesia  
Telp./Fax: +62-551-2028655 Email: dewi.intjenuru.dn@gmail.com**Submitted: Okt 31, 2017; Reviewed: Dec 06, 2017; Accepted: Dec 30, 2017****Abstrak**

*Penyandang disabilitas di Indonesia dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami banyak hambatan terutama dalam mengakses fasilitas publik. Untuk menghapus semua hambatan tersebut, Pemerintah Indonesia menempuh berbagai cara salah satunya dengan memenuhi hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan tersebut dimulai dengan meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur pemenuhan hak tersebut. Selain itu, upaya yang ditempuh juga dengan melahirkan aturan perundang-undangan nasional tentang penyandang disabilitas yaitu UU No 8 Tahun 2016. Dalam UU tersebut diatur salah satu dari beberapa hak yaitu hak atas aksesibilitas. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai hak aksesibilitas yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan ketersediaan jaminan hukum di Indonesia tentang hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fasilitas umum yaitu hak atas aksesibilitas pada bangunan gedung, tata ruang dan wilayah dan transportasi. Kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini adalah, pertama hak atas aksesibilitas merupakan bagian utuh dalam konsep hak asasi manusia. Kedua, hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Fasilitas Umum; Hak Atas Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum

**Abstract**

*The disabilities people in Indonesia, interacting with their environment experienced many obstacles, especially in accessing public facilities. To eliminate all these obstacles, the Government of Indonesia pursues one way of doing so by fulfilling the right to accessibility to public facilities for PwDs. Such fulfillment efforts begin by ratifying the International Convention on Persons with Disabilities that govern the fulfillment of those rights. In addition, the effort taken also to give birth to the national legislation about persons with disabilities namely Law No. 8 of 2016. In the Act is regulated one of several rights, namely the right to accessibility. In this article we will describe the right accesibiltas which is part of human rights and the availability of legal guarantees in*

*Indonesia on the right to accessibility for persons with disabilities in some legislation related to public facilities, namely the right to accessibility to building, spatial and region and transportation. The conclusions presented in this article are, firstly, the right to accessibility is an integral part of the concept of human rights. Secondly, the right to accessibility to public facilities for persons with disabilities is accommodated in several laws and regulations in Indonesia.*

**Keywords:** *Accessibility Rights; Disabilities; Legal Protection; Public Facilities*

## PENDAHULUAN

Indonesia dalam UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sejalan dengan hal itu bangsa Indonesia sangat memahami makna dan hakikat hak-hak asasi manusia. Sebagai bukti ungkapan pertama dalam pembukaan UUD 1945 tekad untuk menghapuskan penjajahan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan prike-manusiaan dan prikeadilan. Komitmen tersebut bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni ke-manusiaan yang adil dan beradab.<sup>1</sup>

HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan martabatnya inilah yang kemudian disebut prinsip kesetaraan. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara.<sup>2</sup> Kesetaraan merupakan prinsip

yang paling fundamental, memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan dan perlakuan yang sama.<sup>3</sup> Non-diskriminasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari prinsip HAM di atas. Non-diskriminasi memastikan bahwa tak seorangpun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis asal, jenis kelamin, dan sebagainya.<sup>4</sup> Prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dasar bagi Negara-negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di wilayahnya. Pokok penting dari diberikannya kesetaraan hak kepada setiap individu karena penghorma-

<sup>1</sup>Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional (Pengertian, peranan, dan fungsi dalam dinamika global), Alumni, Bandung, Hlm. 699.

<sup>2</sup>Li Welwel, Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights, Research

Notes 03/2004, Norwegian Center For Human Rights of University of Oslo, Norwegia, Hlm. 6

<sup>3</sup>Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, 2012, Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya dalam Vulnerable Groups Kajian & mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta, Hlm. 15.

<sup>4</sup>Zhu Xiaoqing (Professor of Law Institute, CASS) diakses melalui <http://www.nuigalway.ie/sites/eu-china-human-rights/seminars/ns0409/zhu%20xiaoqing-eng.doc>, Hlm. 3

tan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan konsep yang kompleks dalam upaya pemenuhan derajat hak asasi manusia yang bersifat universal,<sup>6</sup> keduanya memerlukan justifikasi secara khusus tentang tanggung jawab Negara untuk mengimplementasikan kedua prinsip tersebut di atas baik dari aspek ketersediaan regulasi maupun tindakan pejabat pemerintahannya.<sup>7</sup> Dalam hukum dan HAM prinsip ini meliputi kesetaraan kesempatan dan kesetaraan akses untuk memperoleh hak-hak asasi setiap individu. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat demokrasi.<sup>8</sup>

Kedua prinsip dasar tersebut seringkali diabaikan dalam pemenuhan derajat HAM oleh pemerintah ke Individu yang ada di wilayahnya. Regulasi HAM di Indonesia diakomodir mulai dari Konstitusi RI yaitu UUD 1945 hingga UU khusus dalam rangka pemenuhan tersebut. Pasal 28I Ayat (2) UUD NKRI 1945 telah mene-

gaskan bahwa:” setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” sementara itu Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan bahwa”..... Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat.....” ketentuan tersebut merupakan landasan hukum yang mendasari prinsip non-diskriminasi di Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 diskriminasi didefinisikan bahwa:

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*

Kedua prinsip tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan perlakuan yang harus diberikan kepada kelompok rentan salah satu dari kelompok tersebut adalah mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Dalam hukum dan HAM internasional Perjuangan

<sup>5</sup>Broke A Ckerly, 2000, Universal Human Rights in a World of Difference, Cambridge University Press, New York, Hlm. 77.

<sup>6</sup>Malcolm. N. Shaw, 2008, International Law (Sixth Edition), Cambridge University Press, Newyork, Hlm. 270.

<sup>7</sup>Christopher McCrudden, Sacha Prechal, 2009, The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, European Commission, Hlm. 1.

<sup>8</sup>Enny Soeprpto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Op.Cit*

kesetaraan oleh kelompok penyandang disabilitas telah dimulai sejak Tahun 1970-an.<sup>9</sup> Dalam upaya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Secara garis besar para pakar mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah keterbatasan fisik dan mental.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan menandatangani *Convention on the rights of persons with disabilities pada tanggal 30 Maret 2007 di New York*. Kemudian, konvensi tersebut diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, pada tanggal 15 April disahkan dan diundangkannya UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas. Dalam UU tersebut didefinisikan:

*“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”*

Konvensi penyandang disabilitas tersebut pada prinsipnya mendesak Negara pihak untuk mengagendakan pembangunan wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas, salah satunya aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Dalam Pasal 9 disebutkan mengenai hak aksesibilitas meliputi Bangunan fisik, transportasi dan rancangan tata kota yang bersifat umum. Hubungan antara pasal-pasal dalam CRPD dalam pengarusutamaan pembangunan memberikan landasan yang kuat untuk pengakuan secara eksplisit hak-hak penyandang disabilitas sebagai isu utama dalam segala sektor pembangunan.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas berasaskan: Penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa Diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesamaan Kesempatan; kesetaraan;

<sup>9</sup>Peter Blanck, U.S Society and Laws Protect The Rights of Person with Disabilities, E-Journal USA; Society and Values Vol 11 Number 11 November 2006, Hlm. 6.

<sup>10</sup>Marha Scaaf, Negotiating Sexuality In The Convention on The Rights Of Persons With Disabilities, International Journal On Human Rights Vol 8 No 14 Juni 2011, Hlm. 114.

Aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih. Asas-asas tersebut secara konkrit dituangkan kedalam Konvensi tentang penyandang disabilitas<sup>11</sup> UU Tentang Penyandang Disabilitas berupa serangkaian hak-hak dasar yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas, pun menjadi kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin, menghormati dan memenuhi terlaksananya hak-hak tersebut.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi hak atas aksesibilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia?
2. Bagaimana ketersediaan aturan hukum di Indonesia terkait hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hak Atas Aksesibilitas Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Konsep tentang hak asasi manusia telah ada selama ratusan tahun. Namun sesungguhnya perkembangan standar hak asasi manusia internasional baru dimulai selama dan segera setelah Perang Dunia II. Perkembangan selanjutnya dimulai ketika Negara-negara di dunia membentuk organisasi PBB yang menjadi awal terbentuknya hukum hak asasi manusia internasional.<sup>12</sup> Kegiatan PBB dibidang hak asasi manusia dikelompokkan menjadi dua bidang pokok. Pertama, bidang hukum, melalui perjanjian-perjanjian internasional dan perangkat-perangkat hukum lainnya. Kedua, bidang politik, melalui badan-badan seperti Komisi PBB untuk hak asasi manusia.<sup>13</sup> Peraturan-peraturan hak asasi manusia internasional berakar dari Piagam PBB. Ditetapkan dengan prinsip-prinsip yang secara universal dapat diterima mengenai harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar yang harus diupayakan terpenuhi oleh

<sup>11</sup>Marcia Rioux, Anne Carbert, Human Rights and Disability: The International Context, Journal on Developmental Disabilities Vol 10 Number 2, Hlm. 10.

<sup>12</sup>Christopher McCrudden, Sacha Prechal, *Loc.cit*

<sup>13</sup>Yahya Ahmad Zein, 2012, Problematika Hak Asasi Manusia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 15.

negara.<sup>14</sup> Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar Negara, ras, agama, dan kelamin karena itu bersifat asasi dan universal.<sup>15</sup>

Norma HAM universal sebagaimana yang terdapat dalam UDHR/DUHAM dirincikan secara jelas dalam dua kovenan khusus. (1) Hak-hak Sipil dan Politik (SIPOL), pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Dalam perkembangannya Franklin D. Roosevelt (1941) merumuskan empat hak kebebasan dalam Hak SIPOL, yaitu: Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari ketakutan; dan kebebasan dari kemelaratan. (2) Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dalam konvensinya meliputi: hak untuk bekerja; hak atas kondisi kerja yang layak; hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh; hak atas jaminan social; hak atas perlindungan bagi keluarga; hak atas standar

hidup yang layak, termasuk hak atas pangan pakaian dan tempat tinggal; hak atas pendidikan; dan hak atas kebudayaan.

Kewajiban-kewajiban Negara dalam mendorong terpenuhinya hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas bisa dilihat pada Prinsip-prinsip Limburg yang merupakan panduan terbaik untuk menjelaskan kewajiban-kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak asasi manusia. Pasal 28 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas tatanan social dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini dapat sepenuhnya diwujudkan*".<sup>16</sup> Pasal tersebut merupakan embrio dari apa yang kemudian diterjemahkan secara lebih rinci dalam instrument-instrumen hak asasi manusia, khususnya dalam Deklarasi Hak Atas Pembangunan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Deklarasi hak atas pembangunan menetapkan bahwa setiap Negara akan mengambil semua tindakan yang perlu pada tingkatan nasional untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai perwujudan hak-hak secara progresif. Penggunaan sumber daya yang dimaksud dalam deklarasi ini adalah sumber daya

<sup>14</sup>Jan Klabbers, 2003, International Law, Martinus Nijhoff Publisher and VSP, Netherlands

<sup>15</sup>Ibid, Hlm. 10

<sup>16</sup>Prinsip Limburg Tentang Pelaksanaan Hak EKOSOB, UN doc.E/CN.4/1987/17, Lampiran Dicitak kembali dalam Human rights Quarterly, vol 9 (1987), Hlm. 122-135.

yang disediakan dan diupayakan oleh Negara untuk mengejar pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dibawah hukum dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Dalam konsep hukum dan Hak Asasi Manusia penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kesulitan akses dan sikap penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini menjadi salah satu factor penyebab munculnya stress dan traumatik pada penyandang disabilitas,<sup>18</sup> berdasarkan hasil survey makin tinggi kesulitan akses bagi penyandang disabilitas diikuti makin tinggi pula resiko terhadap bunuh diri oleh penyandang disabilitas.<sup>19</sup> Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus segera di upayakan tidak hanya melalui ketentuan hukum dan HAM Internasional melainkan juga oleh hukum domestic yang mana tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas melainkan memformulasikan implementasi dari serangkaian hak-hak ter-

sebut.<sup>20</sup> Menjadikan penyandang disabilitas sebagai komunitas dari yang “tidak terlihat” menjadi “terlihat” bukanlah hal yang sulit, bergantung pada keinginan Negara untuk aktif dalam menangani kelompok ini, salah satunya melalui ketersediaan hukum yang menjadi dasar bagi hak-hak penyandang disabilitas.<sup>21</sup>

Dalam bagian penjelasan UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

<sup>17</sup>Ifdhal Kasim, *Op.Cit*, Hlm. 42.

<sup>18</sup>Dara Shifrer, Chandra Muller, Rebeca Callahan, Disproportionality and Learning Dissabilities: Parsing Apart Race, Socioeconomic Status, And Language, *Journal of Learning Disabilities* xx(x) June 2010, Hlm. 3.

<sup>19</sup>Alexander. M. Wilson, Catherine. Deri Armstrong, Adele Furrie, Elizabeth Walcot, The Mental Health of Canadians With Self-Reported Learning Dissabilites, *Journal Learning of Disabbilities* Vol 42 Number 1 January/February 2009, Hlm. 26.

<sup>20</sup>Michael Ashley Stein, Penelope J.S.Stein, *Beyond Disability Civil Rights*, Stein1 Doc 2007, Hlm. 1205.

<sup>21</sup> UNICEF, 2007, *Promoting the rights of Children With Disabilities* (Innocenti Diggest No 13), UNICEF, Hlm. 4.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468 Tahun 1998 sudah sangat jelas dinyatakan bahwa aksesibilitas, adalah kemudahan yang

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sebagai tindak lanjut dari Kepmen PU No. 468 Tahun 1998, telah pula diuraikan berbagai pengertian atau terminologi aksesibilitas untuk semua bangunan umum baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut dinyatakan bahwa aksesibilitas adalah kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas, atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman ini. Demikian pula dengan area parkir, bangunan, elemen bangunan, jalur pedestrian, jalur pemandu, kamar kecil, lift, pancuran, perlengkapan dan peralatan, pintu, rambu, ramp, ruang, rute aksesibel, tangga, telephon, dan wastafel semuanya dijelaskan pengertiannya agar semua orang memahami tujuan dan kegunaannya.<sup>22</sup>

Pada negara-negara maju di dunia yang juga merupakan negara pihak konvensi internasional (UNCRPD) seperti United Kingdom, Australia dan Malaysia, Keberlakuan UNCRPD di tiap-tiap negara tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap aplikasi

<sup>22</sup>I.B. Wirawan, Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur, diakses melalui [http://web.unair.ac.id/admin/file/f\\_19997\\_jr22.pdf](http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_jr22.pdf) pada 20 Juli 2017.

kebijakan atau peraturan. Dampak yang paling ketara adalah aksesibilitas infrastruktur.<sup>23</sup> Kontraktor, *developer*, operator manajemen gedung perkantoran adalah pihak yang sangat terpengaruh. Mereka mau tidak mau tunduk kepada persyaratan baru mengenai desain gedung atau bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Singapura dan Australia adalah contohnya. Kontraktor dan manajemen gedung di Singapura harus tunduk kepada *Building and Construction Authority (BCA) Code 2013*. Sementara itu, kontraktor dan manajemen gedung di Australia tunduk kepada *Disabilitas (Access to Premises-Building) Standard 2010*. Sedangkan, operator transportasi mesti tunduk kepada *Disability Standards for Accessible Public Transport 2002*. Implikasinya tentu saja adalah terhadap biaya pembangunan dan perawatan.<sup>24</sup>

### **Kebijakan Tentang Fasilitas Umum Di Indonesia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk

masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah, misalnya jalan dan alat penerangan umum.<sup>25</sup> Istilah fasilitas umum (fasum) untuk menggambarkan fasilitas yang bisa digunakan publik.

Selama ini, masyarakat berkebutuhan tersebut sangat sulit mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat “normal” atau bukan penyandang cacat. Kebijakan-kebijakan yang mengakomodir hak-hak kelompok ini juga masih terbilang minim serta Sarana dan prasarana yang tersedia juga kurang mengakomodir kepentingan kelompok ini.<sup>26</sup> Sulitnya akses bagi kaum penyandang cacat membuat mereka harus tergantung dengan bantuan orang lain ketika akan melakukan aktivitas. Selain itu, stigma masyarakat yang masih menempatkan para difabel sebagai kelompok masyarakat yang kurang produktif karena keterbatasan fisik, menyebabkan mereka menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan bahkan politik.<sup>27</sup>

Indonesia merupakan Negara pihak dari Konvensi-Konvensi pokok HAM, komitmen sebagai Negara pihak dalam

<sup>25</sup>Diakses melalui <http://kbbi.web.id/>

<sup>26</sup>James. R. Lewis, Carl Skutsch, 2001, *The Human Rights Encyclopedia*, M.E. Sharpe, INC, New York, Hlm. 72.

<sup>27</sup>Luke Clements, Janet read, 2008, *Disabled People and the Right To Life (The Protection an Violation Of Disabled People’s Most Basic Human Rights)*, Routledge taylor and Farancis Group, London and New York, Hlm. 41.

<sup>23</sup>Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia 2015, Hlm. 88.

<sup>24</sup>Ibid, Hlm. 89.

pemajuan hak asasi manusia harus diupayakan oleh pemerintah selaku organ yang mewakili Negara.<sup>28</sup> Hak-hak dasar khususnya hak yang terangkum dalam Kovenan EKOSOB oleh pakar hukum dan HAM diartikan sebagai hak-hak positif, karena untuk merealisasikannya diperlukan keterlibatan Negara yang besar dalam artian Negara harus berperan aktif.<sup>29</sup> ketentuan yang paling utama adalah Pasal 2 Kovenan EKOSOB yang menetapkan bahwa “*Negara-negara akan mengambil langkah-langkah bagi pemaksimalan sumber daya yang tersedia dengan tujuan agar secara progresif mencapai pemenuhan sepenuhnya atas hak-hak yang diakui*”. Negara-negara diwajibkan tanpa mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonominya, menjamin penghormatan terhadap hak-hak bagi semua.<sup>30</sup>

Prinsip Kesetaraan yang meliputi kesetaraan atas kesempatan dan terhadap akses untuk memenuhi hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang tersebar di beberapa daerah pokok permasalahan ada pada kesiapan sarana-prasarana sebagai dasar dari pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sarana-prasarana tersebut

lebih dikenal dengan istilah fasilitas umum (fasum). Menikmati fasilitas umum tidak secara jelas di rumuskan dalam aturan tentang HAK Asasi Manusia di Indonesia. tapi didasarkan pada tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak-hak ekosob dimana Negara diharuskan berperan aktif. Dapat menikmati kemudahan akses oleh Penyandang disabilitas akan berpengaruh terhadap terpenuhinya akses untuk keadilan, misalnya kemudahan akses fasilitas umum menuju pengadilan, kantor polisi dan tempat-tempat dimana memperoleh keadilan itu, termasuk akses untuk ke sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>31</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pendahuluan di atas bahwa ketentuan mengenai fasilitas umum bagi penyandang disabilitas terdiri dari tiga hal utama yaitu bangunan gedung, tata ruang dan transportasi. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan sesuai dengan ketersediaan aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakomodir hak atas aksesibilitas terhadap fasum bagi penyandang disabilitas.

### **Bangunan Gedung**

<sup>28</sup>DJ. Haris, 2004, Cases and materials on International Law (sixth edition), Sweet and Maxwell, London, Hlm. 659

<sup>29</sup>Ifdhal Kasim, JOhanes Da Masenus Arus, 2001, Hak EKonomi, Sosial dan Budaya (esai-esai pilihan), Elsam, Jakarta, hlm 1

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm. 114.

<sup>31</sup>Stevanie Ortoleva Esq, Inaccessible Justice: Human Rights, Persons with Disabilities and The Legal System, ILSA Journal and Comparative Law Vol 17:2 2011, Hlm. 286.

Lebih lanjut terkait pemenuhan hak atas aksesibilitas bangunan gedung yang merupakan salah satu dari fasilitas umum diatur dalam UU No 28 Tahun 2002. Dimana dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud, pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tahun 2006 Kementrian Pekerjaan Umum telah membangun gedung perkantoran yang ramah khususnya bagi penyandang disabilitas. Untuk membuat suatu tempat terutama gedung perkantoran yang diperuntukkan bagi orang yang berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas dan lansia harus meliputi persyaratan teknis ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, toilet,

dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Setiap aksesibilitas yang tersedia harus dapat memenuhi asas aksesibilitas yang meliputi:<sup>32</sup>

1. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

### **Tata Ruang**

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitas

<sup>32</sup>Sita Wardhani & Yunita Permata Fitri, 2017, Fasilitas Publik dan Penyandang Disabilitas, diakses melalui <http://validnews.co/Fasilitas-Publik-dan-Penyandang-Disabilitas--V0000362> pada 20 Juli 2017.

umum tersebut diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Wilayah. Kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengatur tata ruang dan wilayah di Indonesia diamanatkan pada Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sejalan dengan itu, demokrasi Indonesia menganut salah satu asas dalam praktek ketatanegaraannya, yaitu Desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam arti yang sempit memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Beberapa daerah di Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perlakuan khusus yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, misalnya di Yogyakarta sudah ada kebijakan yang mengatur kelompok rentan dan termarjinalkan ini yaitu Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan istilah tersebut. Dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Wilayah, fasilitas tersebut didefinisikan sebagai prasarana dan sarana bagi kepentingan umum, penyebutan fasum bertujuan untuk mempermudah penyebutannya. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UU Tentang Tata Ruang dinyatakan bahwa:

*“Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi*

*kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah”.*

Dalam penjelasan Pasal tersebut di atas juga menyebutkan fasum yang menjadi kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah terdiri dari:

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya; dan
- g. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Aspek pemenuhan hak atas aksesibilitas dalam hubungan tata ruang, disadari bukanlah hal mudah karena berkaitan dengan jangka panjang dan erat kaitannya dengan biaya yang jauh lebih besar. Tapi hal yang juga menunjang dan bisa dilaksanakan dengan biaya ringan terkait aksesibilitas pada tata ruang bagi

penyandang disabilitas adalah penunjuk arah dsb. Hasil survey terhadap 125 tempat fasilitas publik misalnya, 85 % tidak mempunyai ramp, kursi roda, dan jika ada mereka tidak aksesibel. Di negara-negara maju, tempat-tempat umum dilengkapi dengan guiding block yang menjadi penunjuk arah, sehingga penyandang tuna netra dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik, 97% tidak memasang guiding block dan hanya 3% yang memasang fasilitas ini.<sup>33</sup>

### **Transportasi**

Transportasi merupakan kebutuhan yang diakibatkan oleh tersebarnya pola tata ruang (spatial separation) dimana kebutuhan manusia dan proses produksi (dari penyediaan bahan mentah sampai dengan pemasaran) tidak dapat dilakukan hanya pada satu lokasi saja. Dengan kata lain selalu dibutuhkan proses perpindahan yang dalam kajian transportasi disebut dengan perjalanan. Setiap pengembangan tata ruang akan selalu membutuhkan dukungan dari penyediaan sarana dan prasarana transportasi, demikian juga sebaliknya setiap pengembangan sistem

transportasi akan mempengaruhi pola dan pengembangan tata ruang di sekitarnya.<sup>34</sup>

Masalah lalu lintas tidak hanya terhenti pada satu titik tertentu, namun kompleksitas persoalan mengenai transportasi dan lalu lintas menjadi lebih rumit ketika di kaitkan dengan sektor lain, hal ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas masyarakat untuk menuju kesuatu tempat menjadi lebih mudah dan cepat. Terlebih lagi, dalam konsep kenegaraan transportasi publik memegang peranan penting selain manfaat ekonomi, sosial, politik dan fisik. Hal itu dikarenakan transportasi merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab negara dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik. Wewenang dan tugas pemerintah tersebut tertera dalam undang-undang dan mengakui hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik tidak terkecuali hak untuk mengakses transportasi publik. Seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua

<sup>33</sup>Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 1 Issue 1 pp. 27-37 | June 2014, Hlm. 29.

<sup>34</sup><https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/4099/MTAxNzA=/Aksesibilitas-Lalu-Lintas-Untuk-Difabel-Dan-Kesadaran-Difabilitas-Birokrasi-Di-Kota-Solo-abstrak.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017

aspek kehidupan, Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyandang cacat berhak atas fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Masih dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan dalam bab perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan orang sakit yang tercantum dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 yaitu :(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepadapenyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: aksesibilitas; prioritas pelayanan; dan fasilitas pelayanan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Atas Aksesibilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia, hak ini merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki atau didapatkan oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Hak atas aksesibilitas diatur secara jelas sebagai salah satu hak dalam UU No 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang disabilitas yang mana dalam upaya pemenuhan hak tersebut diberikan oleh negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ham yaitu tanpa diskriminasi.
2. Konsep Hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU tentang Bangunan Gedung, Tata Ruang dan Wilayah, serta UU Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Sehingga pemenuhan hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Indonesia seharusnya diupayakan terpenuhi oleh pemerintah dan dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas.

## BIBLIOGRAFI

### Buku

- Ckerly, Brroke A. 2000. *Universal Human Rights in a World of Difference*. Cambridge University Press. New York.
- Clements, Luke. Read, Janet. 2008. *Disabled People and the Right To Life (The Protection and Violation Of Disabled People's Most Basic Human Rights)*. Routledge Taylor and Francis Group. London and New York.
- Haris, DJ. 2004. *Cases and materials on International Law (sixth edition)*. Sweet and Maxwell, London.
- Kasim, Ifdhal. Masenus Arus, JOhanes Da. 2001. *Hak EKonomi. Sosial dan Budaya (esai-esai pilihan)*. Elsam. Jakarta.
- Klabbers, Jan. 2003. *International Law*. Marthinus Nijhoff Publisher and VSP. Netherland.
- Lewis, James. R. Skutsch, Carl. 2001. *The Human Rights Encyclopedia*. M.E. Sharpe, INC, New York.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, peranan, dan fungsi dalam dinamika global)*. Alumni. Bandung.
- Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law (Sixth Edition)*. Cambridge University Press, New York.
- Soeprapto, Enny. Rizki, Rudi M.. Riyadi, Eko. 2012. *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya dalam Vulnerable Groups Kajian & mekanisme Perlindungannya*. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- UNICEF. 2007. *Promoting the rights of Children with Disabilities (Innocenti Diggest No 13)*, UNICEF. New York.
- Zein, Yahya Ahmad. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_ 2016. *Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan)*. Liberty. Yogyakarta.

**Jurnal**

- Blanck, Peter. *U.S Society and Laws Protect the Rights of Person with Disabilities*, E-Journal USA; Society and Values Vol 11 Number 11 November 2006;
- McCrudden, Christopher. Prechal, Sacha. *The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach*. European Commission. 2009;
- M. Wilson, Alexander. Catherine. Armstrong, Deri. Furrie, Adele. Walcot, Elizabeth. *The Mental Health of Canadians with Self-Reported Learning Disabilities*. Journal Learning of Disabilities Vol 42 Number 1 January/February 2009;
- Ortoleva Esq, Stevanie. *Inaccessible Justice: Human Rights, Persons with Disabilities and The Legal System*. ILSA Journal and Comparative Law Vol 17:2 2011;
- Rioux, Marcia. Carbert, Anne. *Human Rights and Disability: The International Context*, Journal on Developmental Disabilities Vol 10 Number 2 2011;
- Scaaf, Marha. *Negotiating Sexuality In The Convention on The Rights Of Persons With Disabilities*. International Journal on Human Rights Vol 8 No 14 Juni 2011;
- Shifrer, Dara. Muller, Chandra. Callahan, Rebeca. *Disproportionality and Learning Disabilities: Parsing Apart Race, Socioeconomic Status, and Language*. Journal of Learning Disabilities xx(x) June 2010;
- Stein, Michael Ashley. Stein, Penelope J.S. *Beyond Disability Civil Rights*. Stein1 Doc 2007;
- Welwel, Li. *Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights, Research Notes*. Norwegian Center for Human Rights of University of Oslo. Norway. 2004;
- Xiaoqing, Zhu. (Professor of Law Institute, CASS) diakses melalui <http://www.nuigalway.ie/sites/eu-china-human-rights/seminars/ns0409/zhu%20xiaoqing-eng.doc>,

**Peraturan perundang-undangan**

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948;*
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966;*
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) 1966;*

<i>Convention on the rights of persons with disability;</i>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR;
Piagam PBB;	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Dasar 1945;	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan Wilayah;
Undng-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICESR;	

\*\*\*